



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kisaran, 28 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiansyah Saputra, S.H dan Mariza, S.H, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Muhammad Ardiansyah Saputra, SH & Rekan", beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km.8,8 Gg. Masjid No. 21C Kelurahan Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat elektronik email: muhammadardiansyahsaputra.sh@gmail.com,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor: 434/PAN.PA.W2-A16/HK.2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Deli Serdang, 12 September 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tengku Fitra Yupina, S.H, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Advokad "Tengku Fitra Yupina S.H & Rekan" beralamat di

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Cemara Gang Turi No.29 Medan, dengan alamat elektronik email: tengkuvina69@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor: 431/PAN.PA.W2-A16/HK.2.6/XI/2024 tanggal 04 November 2024, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dalam register perkara nomor: XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb, tanggal 23 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Dzulhijjah 1445 H dan/atau pada tanggal 15 Juni 2024 M, telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Islam antara Pemohon dan Termohon, dimana kemudian perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXX tertanggal 19 Juni 2024;
2. Bahwa saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum bercampur dan/atau belum berhubungan selayaknya suami dan istri hingga sampai saat ini;

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa diawal perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal XXXXX, selama lebih kurang 4 (empat) hari lalu setelah itu Pemohon memutuskan untuk pergi dan memilih hidup berpisah dengan Termohon;
5. Bahwa diawal proses untuk melangsungkan pekawinan dan/atau sebelum dilakukannya perkawinan, Pemohon sebelumnya sudah melakukan penolakan atas perkawinan tersebut yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perjudohan yang dipaksakan oleh keluarga kedua belah pihak, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mengenal dengan baik antara satu dengan yang lain.
 - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang berkenalan sebatas antara kakak kelas dengan adik kelas semasa kuliah yang tidak memiliki hubungan apapun juga dan dalam pertemuan pertama antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon langsung mengajak dan memaksa Pemohon untuk menikah.
 - c. Bahwa dalam administrasi perkawinan yang diajukan oleh Termohon telah melakukan pemalsuan nama ibu kandung, dimana dalam akta lahir Termohon tertera nama ibu kandung adalah XXXXX sementara diketahui oleh Termohon nama tersebut adalah nama ibu tiri Termohon dan ibu kandung Termohon adalah Almarhumah XXXXX.
 - d. Bahwa Pemohon dari awal sudah menyatakan menolak untuk dilakukan perkawinan, namun orang tua Pemohon dan Termohon serta orang tua Termohon tetap memaksa untuk tetap dilakukan perkawinan dengan alasan *demi menjaga harkat dan martabat keluarga karena udangan sudah terlanjur disebar*.
 - e. Bahwa Termohon dan orang tua Termohon sedari awal menyembunyikan penyakit yang dideritanya yaitu *Tumor Tiroid* kepada Pemohon dan selain itu Termohon dan keluarga Termohon sedari awal menyembunyikan bahwasannya Termohon terlibat hutang yang besar di beberapa bank dan di beberapa pihak lainnya kepada Pemohon dan keluarga Pemohon.

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



f. Bahwa setelah terjadinya perkawinan Termohon tidak memperlakukan Pemohon selayaknya istri sebagaimana pasangan suami istri yang baru menikah, dimana setelah terjadinya perkawinan Termohon memperlakukan Pemohon dengan kasar dan memperlakukan Pemohon selayaknya Pembantu Rumah Tangga dan selain itu Termohon pergi begitu saja meninggalkan Pemohon ke Jambi dengan tanpa memberitahunya kepada Pemohon.

6. Bahwa yang mendasari diajukannya permohonan ini oleh Pemohon berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dalam perkawinan ini merasa telah terjadi penipuan dan/atau Pemohon telah salah sangka terhadap diri Termohon.
- b. Bahwa telah terjadi pemaksaan terhadap diri Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Pemohon dan/atau pemaksaan terhadap Pemohon atas perkawinan yang sebelumnya tidak disetujui oleh Pemohon.

Dari dan oleh karena itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwasannya perkawinan ini dapat dibatalkan karena telah memiliki sebab musabab yang jelas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi No.1175/Pdt.G/2011/PA Wsb.

7. Bahwa pada saat ini Pemohon berdomisili di XXXXX dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang. Dengan demikian secara hukum, Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Stabat yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Pemohon dan kediaman Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang. Hal ini sesuai seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul atas diajukannya permohonan Pemohon ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon **XXXXX** dengan Pemohon **XXXXX** yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang pada tanggal 15 Juni 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX tertanggal 19 Juni 2024, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang tidak berkekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
4. Membebankan segala biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat Kuasa Pemohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 19 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor: 434/PAN.PA.W2-A16/HK.2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah atas Kuasa Hukum yang bernama Muhammad Ardiansyah Saputra.,SH dan Mariza.,S.H;

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Termohon kepada Kuasa Hukumnya tanggal 28 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 431/PAN.PA.W2-A16/HK.2.6/XI/2024 tanggal 04 November 2024, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah atas kuasa hukum bernama Tengku Fitra Yupina, S.H;

Bahwa, Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing agar dapat menyelesaikan perkara pembatalan perkawinannya tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena perkara pembatalan perkawinan termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi;

Bahwa, oleh karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Termohon *secara in person* telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, maka perkara ini akan disidangkan secara elektronik (e-litigasi) dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Termohon;

Bahwa, ternyata Termohon menyatakan setuju persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, Majelis Hakim kemudian menetapkan Jadwal Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb. sebagai berikut:

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam
Pembacaan Permohonan	Selasa	19 Nov 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Jawaban Termohon	Selasa	26 Nov 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Replik Pemohon	Senin	02 Des 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Duplik Termohon	Jumat	06 Des 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Pembuktian Pemohon	Selasa	10 Des 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Pembuktian Termohon	Selasa	17 Des 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Kesimpulan Pemohon dan Termohon	Jumat	20 Des 2024	09.00 s.d 15.00 wib
Musyawarah Majelis	Selasa	24 Des 2024	09.00 s.d 15.00 wib

- Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Stabat dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
- Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mematuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan, dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon tanggal 19 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb, tanggal 23 Oktober 2024 yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi e-court dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 November 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Permohonan Penggugat Kabar (Obscur Libel) :

- Bahwa Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Perdata ini yang terdaftar dengan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA-Stb di Pengadilan Agama Stabat adalah Permohonan yang kabur (Obscur Libel) karena Permohonannya tidak jelas atau tidak terang, dasar Hukum Permohonan tidak jelas dan Peristiwa atau fakta Permohonan tidak jelas sehingga berakibat Permohonan ini cacat formil;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang Pemohon dan Termohon adalah Pasangan Suami Isteri yang Sah sejak Tanggal 15 Juni 2024 Masehi atau bertepatan Tanggal 08 Dzulhijjah 1445 H ;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah Sah menjadi Suami Isteri maka seharusnya Pemohon dalam Perkara Perdata ini mengajukan Cerai Gugat terhadap Termohon sebagai Suaminya bukan mengajukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana termuat dalam Permohonannya ;
- Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, dimana sewaktu berlangsung Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Perkawinan dilangsungkan dihadapan Wali Nikah Pemohon yang Sah yaitu Ayah Pemohon, Perkawinan dilangsungkan dihadiri oleh 2 (dua) Orang Saksi ;

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibatalkan, dan apabila Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon sebagai Suaminya maka Pemohon dapat mengajukan Cerai Gugat kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Stabat. Oleh karena Permohonan Pemohon terbukti kabur (Obscuur Libel), maka wajar dan patut demi Hukum Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

- Bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dalam Perkara Pembatalan Perkawinan ini dalilnya sangat beralasan Hukum maka wajar dan patut demi Hukum Eksepsi untuk dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat;

B. Eksepsi Permohonan Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

- Bahwa Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Perdata ini yang terdaftar dengan No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA-Stb di Pengadilan Agama Stabat Kurang Pihaknya karena tidak menarik Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang sebagai Pihak Tergugat. Dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang adalah Pihak yang sangat berperan dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar atas nama Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menarik Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang sebagai Pihak Tergugat dapat diklasifikasi Permohonan Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang akibat Hukumnya Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga mengandung cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon masuk dalam bagian Pokok Perkara Ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan yang telah diajukan Pemohon Tanggal 19 Oktober 2024, kecuali ada pengakuan secara tegas tentang suatu kebenaran dari Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah sejak Tanggal 15 Juni 2024 Masehi atau bertepatan Tanggal 08 Dzulhijjah 1445 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang sebagaimana termuat dalam dalil Permohonan Pemohon pada halaman 2 point 1;
4. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 2 point 2 dan 3;
5. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 2 point 4 yang mendalilkan "Bahwa awal Perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Sri Gunting Blok VIII No.47 Desa Sei Beras Sekata Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Prov.Sumatera Utara, selama lebih kurang 4 (empat) hari lalu setelah itu Pemohon memutuskan untuk pergi dan memilih hidup berpisah dengan Termohon" Dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar karena sebelum menikah Pemohon sudah tahu Termohon bekerja di Kota Jambi dan sebagai Isteri Pemohon berjanji akan ikut dengan Termohon dan bersedia menetap di Kota Jambi bersama Termohon, namun sampai Permohonan ini dimajukan Pemohon tidak pernah ikut ke Kota Jambi. Faktanya Pemohon tidak pernah bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon, namun Pemohon hanya pernah singgah di rumah Orang Tua Termohon untuk melaksanakan Upah-Upah dari Keluarga Termohon karena merasa senang menerima Pemohon sebagai Menantu;
6. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 2 point 5 huruf a yang mendalilkan "Bahwa

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Perkawinan tersebut merupakan perjodohan yang dipaksakan oleh keluarga kedua belah Pihak, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling kenal dengan baik antara satu dengan yang lain” karena dalilnya tidak benar. Faktanya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon bukan produk Perjodohan, antara Orang Tua Pemohon dengan Orang Tua Termohon tidak pernah kenal, Pemohon dan Termohon kenal sejak masa kuliah, dimana Pemohon adalah adik kelas Termohon dan kemudian menjalin hubungan persahabatan kembali sejak bertemu di Media Sosial Facebook. Kemudian sepakat untuk menikah karena sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang Perkawinan. Tidak pernah terjadi pemaksaan dalam Perkawinan Pemohon dengan Termohon, semua dilakukan dan dilaksanakan atas kehendak Pemohon. Sebagai bentuk keseriusan Termohon untuk menjadikan Pemohon Isteri adalah dengan melakukan Transfer Ke Rekening BSI Nomor : XXXXX Atas Nama XXXXX sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluhan Juta Rupiah), namun hal ini tidak ada didalilkan oleh Pemohon;

7. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 3 point 5 huruf b yang mendalilkan “Bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang berkenalan sebatas antara kakak kelas dengan adik kelas semasa kuliah yang tidak memiliki hubungan apapun juga dan dalam pertemuan pertama antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon langsung mengajak dan memaksa Pemohon untuk menikah” adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pada point 5 huruf a Termohon mendalilkan “antara Pemohon dengan Termohon tidak saling kenal dengan baik antara satu dengan yang lain” namun di dalam point 5 huruf b Pemohon mendalilkan “Bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang berkenalan sebatas antara kakak kelas dengan adik kelas semasa kuliah yang tidak memiliki hubungan apapun” menurut Hukum dalil Pemohon mana yang benar. Perlu Termohon jelaskan dalam Jawaban ini Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk menikah. Perkawinan ini terjadi karena suka sama suka, Pemohon adalah wanita yang usianya sudah dewasa sehingga dapat mengambil suatu Putusan,



untuk apa Termohon memaksa-maksa Pemohon menikah dengan Termohon karena tidak ada istimewanya Pemohon dimata Termohon, faktanya Pemohon yang berulang kali mengajak Termohon untuk segera menikah, oleh karena sebagai Pria dewasa Termohon sudah berniat untuk berumah tangga dan saat itu hanya ada Pemohon wanita yang dekat dengan Termohon, maka Termohon memilih Pemohon sebagai isteri. Kalau Pemohon merasa dipaksa menikah mengapa saat menikah dan Pesta di Rumah Orang Tua Pemohon tidak melarikan diri. Pemohon saat itu sangat bergembira dengan Perkawinan yang dilaksanakan ;

8. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 3 point 5 huruf c yang mendalilkan "Bahwa dalam administrasi Perkawinan yang diajukan oleh Termohon telah melakukan Pemalsuan Nama Ibu Kandung, dimana dalam Akta Lahir Termohon tertera nama Ibu Kandung adalah XXXXX sementara diketahui oleh nama tersebut adalah nama Ibu Tiri Termohon dan Ibu Kandung Termohon adalah Almarhum XXXXX" Dalil Pemohon tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemohon dan Pembatalan Perkawinan ini karena yang berhak keberatan adalah Ibu Kandung Termohon yang bernama Almarhum XXXXX bukan Pemohon. Dan hal itu tidak dapat membatalkan Perkawinan ini;

9. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 3 point 5 huruf d karena tidak pernah ada pemaksaan dalam Perkawinan ini dan dalam Perkawinan tersebut posisi Pemohon sudah sebagai wanita dewasa bukan sebagai Anak yang belum dewasa yang bisa dipaksa-paksa untuk menikah oleh Orang Tuanya maupun Orang Tua Termohon. Dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar Hukum;

10. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 3 point 5 huruf e yang mendalilkan "Bahwa Termohon dan Orang Tua Termohon sedari awal menyembunyikan Penyakit yang dideritanya yaitu Tumor Tiroid kepada Pemohon dan selain itu Termohon dan keluarga Termohon sedari awal menyembunyikan



bahwasannya Termohon terlibat Hutang yang besar di beberapa Bank dan di beberapa Pihak lainnya kepada Pemohon dan keluarga Pemohon” Dalil Pemohon ini tidak benar dan tanpa bukti seenaknya menuduh Termohon ada penyakit dan Hutang, coba tolong buktikan dalam Perkara ini rekam medis Termohon telah mengidap penyakit Tumor Tiroid dan Buktikan di Bank mana Termohon telah Hutang dan siapa nama Orang yang Termohon pinjam Uangnya. Apabila tidak terbukti hal ini akan Termohon tempuh jalur Hukum ;

11. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 3 point 5 huruf f karena dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada, Termohon tidak pernah memperlakukan Pemohon dengan kasar dan memperlakukan Pemohon selayaknya Pembantu Rumah Tangga, faktanya Pemohon dan Termohon hidup bersama hanya beberapa hari sehingga sebagai Isteri Pemohon tidak pernah menjalankan Kewajibannya padahal Pemohon sudah menerima Transfer Ke Rekening BSI Nomor : XXXXX Atas Nama XXXXX sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dari Termohon, namun Termohon tidak keberatan. Bagaimana Termohon memperlakukan Pemohon kasar dan sebagai Pembantu Rumah Tangga jika saat itu Pemohon dan Termohon masih berada di rumah Orang Tua Pemohon dan Orang Tua Termohon. Sebagai Suami Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon begitu saja untuk pulang ke Kota Jambi tanpa memberitahukannya kepada Pemohon, Saat itu Termohon mau membawa Pemohon ke Kota Jambi melalui Kota Medan sekalian pamitan dengan Orang Tua Termohon, namun Orang Tua Pemohon meminta izin agar Pemohon diantar besok harinya pagi-pagi, namun pada hari yang telah ditetapkan Pemohon tidak kunjung datang, kemudian Termohon melalui Nomor Handphone Pemohon menghubungi Pemohon untuk menanyakan keberadaan Pemohon, namun Nomor Handphone Termohon telah diblokir, sehingga Termohon tidak tahu dimana keberadaan Pemohon. Oleh karena cuti Termohon sudah habis dan harus segera pulang ke Jambi untuk bekerja, maka Termohon pulang



sendiri ke Kota Jambi. Dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah ikut dengan Termohon ke Kota Jambi;

12. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang termuat pada halaman 3 point 6 huruf a dan b karena Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, dimana sewaktu berlangsung Perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Perkawinan dilangsungkan dihadapan Wali Nikah Pemohon yang Sah yaitu Ayah Pemohon, Perkawinan dilangsungkan dihadiri oleh 2 (dua) Orang Saksi. Perkawinan ini tidak dapat dibatalkan menurut Hukum, dan apabila Pemohon sudah tidak mau lagi menjalankan Perkawinan ini dengan Termohon dapat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Medan. Termohon sangat setuju apabila Pemohon mengajukan Cerai Gugat;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Pokok Perkara di atas secara mutatis mutandis mohon masuk dalam bagian Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa oleh karena Tergugat.dr/Pemohon.dk yang mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan Penggugat.dr/Termohon.dk maka Penggugat.dr/ Termohon.dk dan menganggap tidak pernah terjadi Perkawinan antara Tergugat. dr/Pemohon.dk dengan Penggugat.dr/Termohon.dk dan terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat, melalui Gugatan Rekonvensi ini maka wajar dan patut demi Hukum Penggugat.dr/Termohon.dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat agar Tergugat.dr/Pemohon.dk dihukum mengembalikan uang Penggugat. dr/Termohon.dk sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) secara Tunai yang telah di Transfer Ke Rekening BSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXXXAtas Nama XXXXXkarena sebagai Isteri
Tergugat.dr/Pemohon. dk tidak menjalankan kewajibannya;

3. Bahwa sejak Tanggal 15 Juni 2024 Masehi atau bertepatan
Tanggal 08 Dzulhijjah 1445 H Tergugat.dr/Pemohon.dk dengan
Penggugat.dr/Termohon.dk menikah, Kutipan Akta Nikah No.XXXXX
Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Secanggang milik Penggugat.dr/Termohon.dk berada ditangan
Tergugat.dr/Pemohon.dk dan tidak pernah diberikan kepada
Penggugat.dr/Termohon.dk sampai Permohonan ini dimajukan. Oleh
karena itu dalam Gugatan Rekonvensi ini wajar dan patut demi Hukum jika
Penggugat.dr/ Termohon.dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Agama Stabat agar memerintahkan kepada Tergugat dr. /Pemohon dk.
untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni
2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang
milik Penggugat.dr/Termohon.dk kepada Penggugat.dr /Termohon.dk ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis
Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat.dr/Termohon.dk
untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Tergugat.dr/Pemohon.dk untuk mengembalikan uang
Penggugat.dr/ Termohon.dk sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta
Rupiah) yang telah di Transfer Ke Rekening BSI Nomor : XXXXXAtas
Nama XXXXXsecara tunai sampai adanya putusan yang berkekuatan
Hukum yang Tetap ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat.dr/Pemohon.dk untuk
mengembalikan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang
dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang milik
Penggugat.dr/Termohon.dk kepada Penggugat.dr /Termohon.dk ;

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat.dr/Pemohon.dr di untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 02 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Konvensi

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon didalam Eksepsinya, terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa Pemohon berpegang teguh terhadap Permohonannya, untuk tidak mengulang-ulang dari dan oleh karena itu, segala dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Tanggapan terhadap Eksepsi ini.

3. Bahwa dalam hal Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel Exceptie*), dalam dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon tidaklah tepat dan tidak beralasan dikarenakan permohonan Pemohon dalam mengajukan Pembatalan Perkawinan berdasarkan keadaan dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon dan juga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemohon menyadari dalil yang diajukan oleh Termohon itu terlalu dipaksakan, hal ini disebabkan karena Termohon tidak memahami peraturan yang berlaku didalam suatu perkawinan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat Pemohon fahami dikarenakan Termohon buta dan tidak mengerti akan hal tersebut sehingga Termohon telah melewatkan aturan-aturan yang telah ditetapkan didalam Undang Undang dan Syariat Islam. Maka dari



pada itu, dalam hal ini merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk memberitahukan perihal tersebut kepada Termohon agar dapat menjadi suatu Iktibar dalam kehidupan Termohon.

- Bahwa syarat untuk melangsungkan perkawinan itu ada 2 (dua) yaitu syarat regulatif dan syarat administratif. Syarat utama yang terdapat dalam syarat regulatif untuk melangsungkan perkawinan adalah *"adanya persetujuan dari kedua calon mempelai"* (vide Pasal 6 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwasannya *"persetujuan"* dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama yang harus terpenuhi dan tidak dapat ditawar-tawar. Karena perkawinan tidak dapat dilangsungkan dengan adanya paksaan yang dalam arti kata lain perkawinan harus dilangsungkan atas dasar keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya keterpaksaan.
- Bahwa bilamana hal ini dikaitkan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Posita Nomor 5 huruf a dan huruf d serta Posita Nomor 6 huruf b dalam Permohonan Pemohon. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya Pemohon dalam melangsungkan perkawinan tersebut dikarenakan suatu keterpaksaan dan bukan berdasarkan keinginan serta persetujuan dari Pemohon. Untuk itu Pemohon akan membuktikannya di persidangan dalam agenda pembuktian. Hal ini telah memenuhi salah satu syarat dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan karena Pemohon melangsungkan perkawinan tersebut *"karena adanya keterpaksaan"* (vide Pasal 27 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. 71 huruf (f) dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi No.1175/Pdt.G/2011/PA Wsb.
- Bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus juga memenuhi syarat administratif, namun didalam hal ini Termohon telah dengan jelas-jelas menggunakan keterangan palsu dalam suatu akta otentik yang dipergunakan seolah-olah itu adalah suatu kebenaran guna

Halaman 17 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut telah Pemohon sampaikan dalam Posita Nomor 5 huruf c. Selain itu sebelum perkawinan terjadi, Termohon tidak menjelaskan secara jujur perihal penyakit yang diderita Termohon kepada Pemohon, namun setelah terjadinya perkawinan Termohon baru mengatakan perihal penyakit yang diderita Termohon tersebut kepada Pemohon dan pada saat itu Pemohon ingin membawa Termohon ke rumah sakit untuk memeriksa dan mengobati kondisi penyakit yang diderita Termohon, namun Termohon menolak keinginan Pemohon tersebut. Atas dasar hal tersebut maka semakin bertambah kecurigaan Pemohon beserta keluarga Pemohon atas kondisi kesehatan Termohon tersebut, dimana dimungkinkan masih ada penyakit kronis lain yang diderita oleh Termohon yang bilamana bercampur nanti akan memberikan dampak besar pada kesehatan Pemohon. Hal tersebut telah Pemohon sampaikan dalam Posita Nomor 5 huruf e dalam permohonannya. Hal ini telah memenuhi syarat untuk diajukannya Pembatalan Perkawinan seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 08 Dzulhijjah 1445 H dan/atau pada tanggal 15 Juni 2024 M, seperti sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah No.XXXXX tertanggal 19 Juni 2024, maka berdasarkan perhitungan mulai sejak dilakukan perkawinan hingga didaftarkan permohonan Pemohon ini, maka usia perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sekitar lebih kurang 4 (empat) bulan 16 (enam belas) hari, sehingga hal ini telah memenuhi persyaratan dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan seperti sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon jelaskan diatas, maka tidak tepat kiranya bagi Termohon untuk menyatakan bahwasannya



Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur Libel*), karena hal tersebut telah sesuai dengan fakta yang jelas dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa dalam hal Permohonan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*), dalam hal ini bilamana Termohon menyatakan bahwasannya Permohonan Permohonan harus ditolak (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang hanya disebabkan karena Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium Exceptie*) karena tidak menarik Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang sebagai Pihak Tergugat. Dalam hal ini dapat Pemohon tanggapi bahwasannya hal yang dinyatakan Termohon tersebut sangatlah tidak tepat. Sekali lagi dalam hal ini Pemohon dapat melihat bahwasannya Termohon tidak memahami bentuk dari perkara *a quo* yang saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat.

Perlu Pemohon sampaikan kepada Termohon bahwasannya perkara *a quo* merupakan perkara yang harus ditempuh sama dengan prosedur suatu "gugatan" (*contentiuse jurisdictie*) yang mendudukkan dua subjek hukum sebagai "Pemohon dan Termohon" dalam permohonannya dan/atau gugatannya dan bukan dalam bentuk "voluntair jurisdictie", hal ini sesuai dengan maksud Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga memeriksa dan mengadili Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam bentuk peradilan voluntair, merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum oleh "judex factie".

Sehingga dalam perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan *a quo* tidak diperlukan Pihak Ketiga ditarik sebagai pihak baik sebagai pihak Tergugat atau Termohon dan/atau Turut Tergugat atau Turut Termohon. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang terdapat didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.02/K/AG/2021 tanggal 29 Agustus 2002 yang menyatakan bahwa dalam perkara pembatalan nikah tidak diperlukan pihak ketiga seperti Kepala Kantor Urusan Agama, Lurah dan lain-lain ikut ditarik sebagai pihak.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan diatas, maka untuk itu sudah sepatasnya bagi Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerima Eksepsi Termohon seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Termohon dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam oleh Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa Pemohon berpegang teguh terhadap Permohonannya, dari dan oleh karena itu, untuk tidak mengulang-ulang segala dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan dan dalam Tangapan terhadap Eksepsi Termohon, maka Pemohon memohon segala hal yang telah Pemohon sampaikan baik dalam Permohonan maupun dalam Tangapan terhadap Eksepsi Termohon secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Replik ini.

3. Bahwa Posita Nomor 3 dan Posita Nomor 4 terhadap Jawaban dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Termohon, tidak lagi perlu dijawab dalam Replik ini agar tidak mengulang-ulang, karena Termohon telah mengakui kebenarannya.

4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Termohon seperti sebagaimana yang terdapat pada Posita Nomor 5 dalam Jawaban Termohon. Fakta yang sebenarnya yang terjadi yaitu dimana setelah berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di rumah Pemohon, selama 2 (dua) hari setelah perkawinan Termohon masih berdiam di rumah Termohon. Namun setelah itu Termohon mengajak Pemohon untuk pindah kerumah orang tua Termohon yang terletak XXXXX. Namun tibanya di rumah orang tua Termohon tersebut, maka disitulah sifat asli Termohon dan hal-hal yang selama ini disembunyikan Termohon kepada Pemohon dan keluarga Pemohon muncul dan diketahui oleh Termohon. Terlebih lagi Termohon sudah mengingkari segala kesepakatan yang telah dibuat antara Pemohon dengan Termohon sebelum perkawinan terjadi. Dimana sebelum perkawinan terjadi Termohon menyetujui untuk menyerahkan seluruh gaji dan keuangan Termohon kepada Pemohon dengan ditunjukkan Termohon harus menyerahkan Kartu

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Atm dan Buku Rekening Tabungan sebagai tempat penerimaan gaji Termohon kepada Pemohon. Dari dan oleh karena itu Pemohon menolak ajakan Termohon untuk ikut pindah ke Jambi dan setelah 4 (empat) hari Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon, keesokan harinya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada memberitahukan kepergiannya tersebut kepada Pemohon dan setelah itu Pemohon juga kembali kerumah orang tua Pemohon. Dari dan oleh karena itu, dikarenakan terakhir kali Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon, maka sudah sewajarnya bagi Pemohon untuk menyatakan bahwasannya Pemohon dan Termohon setelah perkawinan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon.

5. Bahwa Pemohon menolak secara tegas terhadap dalil yang termuat dalam Posita Nomor 6, Posita Nomor 7 dan Posita Nomor 9 yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya. Pada dasarnya kedua dalil Termohon tersebut tidak perlu ditanggapi, karena siapa saja yang melihat dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan Pemohon itu sudah cukup jelas. Namun untuk menambah wawasan Termohon, maka tidak salahnya Pemohon untuk menjelaskan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon tersebut. Bahwa dalam dalil Pemohon perlu digaris bawahi ada kalimat yang menyebutkan "berkenalan sebatas kakak kelas dan adik kelas semasa kuliah yang tidak memiliki hubungan apapun juga" (vide Posita Nomor 5 huruf b dalam Permohonan Pemohon) dan ada juga kalimat "antara Pemohon dengan Termohon tidak saling kenal dengan baik antara satu dengan yang lain" (vide Posita Nomor 5 huruf a dalam Permohonan Pemohon), dari kalimat-kalimat yang digaris bawah tersebut, maka keduanya sama-sama memiliki arti bahwasannya tidak adanya suatu hubungan yang istimewa antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini dapat diketahui bahwasannya antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak ada menjalani proses *ta'aruf* maupun *berpacaran* sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mengenal dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Sementara disisi lain Termohon menyatakan "untuk apa Termohon memaksa-maksa Pemohon menikah dengan



Termohon karena tidak ada istimewanya Pemohon dimata Termohon, faktanya Pemohon yang berulang kali mengajak Termohon untuk segera menikah". Bilamana hal tersebut benar adanya, maka mengapa dahulu sebelum terjadinya perkawinan, Termohon masih tetap memaksa Pemohon untuk tidak membatalkan dan tetap untuk dilangsungkannya perkawinan, sementara Pemohon sudah menyatakan ingin membatalkan perkawinan sebelum terlanjur. Dan atas paksaan Termohon kepada Pemohon tersebut nantinya akan Pemohon buktikan didalam agenda pembuktian.

6. Bahwa atas jawaban Termohon seperti sebagaimana yang termuat dalam halaman 5 Posita Nomor 8, seyogyanya tidaklah lagi perlu Pemohon tanggapi. Hal ini disebabkan karena Termohon telah dengan sangat tegas mengakui bahwasannya nama ibu kandung yang terdapat dalam akta kelahiran Termohon adalah tidak benar. Agar tidak mengulang-ulang maka jawabannya ada dalam Tanggapan terhadap Eksepsi yang telah Pemohon jelaskan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah mengalami kecacatan administrasi yang disengaja oleh Termohon, sehingga terjadi kekaburan terhadap identitas diri Termohon yang tercantum didalam pendaftaran perkawinan. Sehingga untuk itu sudah sewajarnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut untuk dibatalkan agar kesalahan tersebut tidak berlangsung terus menerus.

7. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas dalil yang terdapat pada Posita Nomor 10 yang dikemukakan oleh Termohon seperti sebagaimana terdapat pada Jawaban Termohon. Memang untuk kedua hal tersebut didapati oleh Pemohon berdasarkan pengakuan langsung Termohon kepada Pemohon. Namun bilamana ternyata hal tersebut diingkari oleh Termohon, maka dalam hal ini terdapat suatu kejanggalan, dimana disaat Pemohon dan keluarga Pemohon mendesak Termohon untuk dilakukan cek kesehatan bersama-sama, Termohon dengan tegas menolaknya. Sehingga atas sikap Termohon tersebut membuat Pemohon dan keluarga Pemohon berkesimpulan bahwasannya benar Termohon memiliki suatu penyakit berbahaya yang bilamana antara Pemohon dengan Termohon

Halaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



bercampur juga akan membahayakan kesehatan Pemohon. Dan untuk membuktikan kesimpulan Pemohon dan keluarga Pemohon tersebut merupakan suatu kesalahan, maka sudah sewajarnya bagi Termohon untuk dapat membuktikannya didepan persidangan dengan membawa hasil cek kesehatan bagian dalam dari rumah sakit yang terpercaya dan juga membawa hasil BI Checking yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan Pemohon juga nantinya bersedia memberikan bukti didepan persidangan perihal keadaan kondisi kesehatan Termohon tersebut.

8. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas dalil-dalil yang terdapat pada Posita Nomor 11 yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya. Termohon dalam jawabannya tersebut telah menyebutkan bahwasannya Pemohon selaku istri tidak pernah menjalankan kewajibannya padahal Pemohon sudah menerima uang sebesar Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*). Namun dalam hal ini Termohon tidak menjelaskan kapan uang tersebut diberikan dan tujuan diberikannya uang tersebut oleh Termohon kepada Pemohon. Untuk itu perlu Pemohon jelaskan, bahwasannya uang tersebut diberikan pada tanggal 18 April 2024 pada jam 22 lewat 22 menit dan uang tersebut diberikan Termohon kepada Pemohon sebagai biaya untuk melangsungkan perkawinan (*panai*). Sehingga dalil Termohon yang menyatakan Termohon tidak pernah pernah memperlakukan Pemohon dengan kasar selayaknya pembantu rumah tangga dengan dasar pemberian uang tersebut adalah salah besar. Karena hal tersebut malah tidak dapat membuktikan apapun juga, hal ini disebabkan karena uang tersebut diserahkan sebelum terjadinya perkawinan sebagai uang biaya untuk melangsungkan perkawinan, sementara perlakuan kasar yang diterima Pemohon dari Termohon terjadi setelah perkawinan selesai diadakan.

9. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil yang terdapat pada Posita Nomor 12 yang dikemukakan Termohon pada Jawabannya. Dalil tersebut tidak perlu lagi Pemohon tanggapi, karena hal yang dikemukakan tersebut telah Pemohon jelaskan dalam Tanggapan terhadap Eksepsi (*vide Posita*



Nomor 5). Sehingga dalam hal ini semakin yakin Pemohon bahwasannya Termohon tidak memahami apa yang dimaksud dengan Perceraian dan apa yang dimaksud dengan Pembatalan Perkawinan.

B. Rekonvensi

1. Bahwa segala hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa untuk tidak mengulang-ulang kembali, maka dalil-dalil yang terdapat pada Posita Nomor 2 yang dikemukakan oleh Termohon dk/Penggugat dr dalam gugatan Rekonvensinya tidak perlu dijawab kembali. Karena dalil-dalil tersebut telah dijawab dengan jelas oleh Pemohon dk/Tergugat dr pada Replik dalam Pokok Perkara. Sehingga dalam hal ini, uang tersebut adalah uang yang ditujukan untuk biaya melangsungkan Perkawinan/Uang Hantaran (*panai*) dan bukanlah uang mahar. Sehingga sudah sewajarnya uang tersebut tidak perlu dikembalikan lagi karena uang tersebut dipergunakan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diinginkan oleh Termohon untuk mengadakan perkawinan.

3. Bahwa untuk dalil-dalil yang terdapat pada Posita Nomor 3 yang dikemukakan oleh Termohon dk/Penggugat dr dalam gugatan Rekonvensinya tidak perlu dijawab. Karena hal tersebut diserahkan sepenuhnya berdasarkan keputusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala hormat Pemohon dk/Tergugat dr melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Eksepsi Termohon tidak tepat dan/atau tidak beralasan.

Dalam Pokok Perkara

Halaman 24 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon XXXXX dengan Pemohon XXXXX yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang pada tanggal 15 Juni 2024.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXX tertanggal 19 Juni 2024, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang tidak berkekuatan hukum dan/atau batal demi hukum;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul atas Permohonan ini sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Termohon dk/Penggugat dr untuk seluruhnya.

Subsidiar

Apabila Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 06 Desember 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon kecuali ada pengakuan tentang suatu kebenaran oleh Termohon dalam Duplik ini ;

B. Bahwa Termohon tetap bertahan terhadap dalil-dalil Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan Termohon pada tanggal 26 November 2024 dalam Persidangan E Court ;

I. Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi Permohonan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

- Bahwa Termohon tetap mendalilkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan Pemohon dalam Perkara Perdata ini yang terdaftar dengan Nomor No.XXXXX/Pdt.G/2024/PA-Stb di Pengadilan

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Agama Stabat adalah Permohonan yang kabur (Obscuur Libel) karena tidak berdasarkan Hukum, dimana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang masih berlaku tidak mendefinisikan adanya istilah "Pembatalan Perkawinan";

- Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasannya menerangkan bahwa Perkawinan dapat dibatalkan apabila Para Pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan seperti 1). ada Pihak yang masih terikat dengan Perkawinan lain, 2). Perkawinan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, 3).Perkawinan tidak dilakukan dengan Wali Nikah yang Sah, 4). Perkawinan tidak dihadiri dua orang Saksi ;

- Bahwa oleh karena Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung pada tanggal 15 Juni 2024 Masehi atau bertepatan Tanggal 08 Dzulhijjah 1445 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada pelanggaran Hukum, maka dengan demikian Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan Pemohon terbukti KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) sehingga berakibat cacat formil;-

- Bahwa dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Isteri yang sah, jika tidak ada kesesuaian lagi dan harus berpisah maka seharusnya Pemohon dalam Perkara Perdata ini mengajukan Cerai Gugat terhadap Termohon sebagai Suaminya bukan mengajukan Pembatalan Perkawinan sebagaimana termuat dalam Permohonannya ;

- Bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syarat-syarat untuk melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibatalkan, dan apabila Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon sebagai Suaminya maka Pemohon dapat mengajukan Cerai Gugat kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Stabat. Oleh karena Permohonan Pemohon

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



terbukti kabur (Obscuur Libel), maka wajar dan patut demi Hukum Permohonan Pemohon ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Dengan demikian terbukti Permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon telah cacat Hukum, maka wajar dan pantas menurut Hukum Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

B. Eksepsi Permohonan Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) :

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon pada halaman 2,3,4 dan 5 karena hal ini sudah Termohon paparkan dalam Eksepsi Termohon ;
- Bahwa Termohon tetap mendalilkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Perdata ini yang terdaftar dengan No.XXXXX/ Pdt.G/2024/PA-Stb di Pengadilan Agama Stabat Kurang Pihaknya karena tidak menarik Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang sebagai Pihak Tergugat. Dimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang adalah Pihak yang sangat berperan dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar atas nama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa oleh karena Pemohon tidak menarik Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang sebagai Pihak Tergugat dapat diklasifikasi Permohonan Pemohon Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) yang akibat Hukumnya Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga mengandung cacat formil dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon masuk dalam bagian Pokok Perkara Ini sehingga tidak perlu diulangi kembali ;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan yang telah diajukan Pemohon Tanggal 19 Oktober

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



2024, kecuali ada pengakuan secara tegas tentang suatu kebenaran dari Termohon dalam Duplik ini ;

3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 6 point 4,5,6,7 karena telah Termohon paparkan dalam Jawaban Termohon Tanggal 26 November 2024 ;

4. Bahwa Termohon tetap membantah dalil Pemohon pada halaman 9 point 8 dan menegaskan kembali bahwa Termohon melakukan Transfer Ke Rekening BSI Nomor : XXXXX Atas Nama XXXXX sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 18 April 2024 adalah benar untuk biaya Perkawinan sebagai bentuk keseriusan Termohon untuk mempersunting Pemohon, namun hal ini tidak ada didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Perkawinan, setelah Termohon mendalilkan dalam Jawaban baru Pemohon mengakui uang yang telah diterimanya dari Termohon. Apakah Pemohon hanya mau menerima uang Termohon saja, setelah uang tersebut diterima Pemohon kemudian Pemohon dengan seandainya membatalkan Perkawinan ? dan apakah Perkawinan yang demikian dapat dibatalkan;

5. Bahwa dalam Perkawinan tersebut posisi Pemohon sudah sebagai wanita dewasa bukan sebagai Anak yang belum dewasa yang bisa dipaksa-paksa untuk menikah oleh Orang Tuanya maupun Orang Tua Termohon. Oleh Karena Pemohon telah dewasa maka menurut Hukum Perkawinannya sudah tidak dapat dibatalkan ;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah di uraikan dalam Pokok Perkara di atas secara mutatis mutandis mohon masuk dalam bagian Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi kembali ;
2. Bahwa Penggugat.dr/Termohon.dk tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat sebagaimana terurai dalam Jawaban Aquo, apabila terjadi Pembatalan Perkawinan antara

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.dr/Termohon.dk dengan Tergugat.dr/Pemohon.dk maka wajar dan patut demi Hukum Penggugat.dr/ Termohon.dk dihukum mengembalikan uang Penggugat. dr/Termohon.dk sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) secara Tunai yang telah di Transfer Ke Rekening BSI Nomor : XXXXXAtas Nama XXXXXkarena sebagai Isteri Tergugat.dr/Pemohon.dk tidak menjalankan kewajibannya ;

3. Bahwa sejak Tanggal 15 Juni 2024 Masehi atau bertepatan Tanggal 08 Dzulhijjah 1445 H Tergugat.dr/Pemohon.dk dengan Penggugat.dr/Termohon.dk menikah, Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang milik Penggugat.dr/Termohon.dk berada ditangan Tergugat.dr/Pemohon.dk dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat.dr/Termohon.dk sampai Permohonan ini dimajukan. Oleh karena itu dalam Gugatan Rekonvensi ini wajar dan patut demi Hukum jika Penggugat.dr/Termohon.dk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat agar memerintahkan kepada Tergugat dr. /Pemohon dk. untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang milik Penggugat.dr/Termohon.dk kepada Penggugat.dr /Termohon.dk ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Termohon seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat.dr/Termohon.dk untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat.dr/Pemohon.dk untuk mengembalikan uang Penggugat.dr/ Termohon.dk sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) yang telah di Transfer Ke Rekening BSI Nomor : XXXXX Atas Nama XXXXX secara tunai sampai adanya putusan yang berkekuatan Hukum yang Tetap;

3. Memerintahkan kepada Tergugat.dr/Pemohon.dk untuk mengembalikan Kutipan Akta Nikah No.XXXXX Tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang milik Penggugat.dr/Termohon.dk kepada Penggugat. dr /Termohon.dk;

4. Menghukum Tergugat.dr/Pemohon.dr di untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, yang telah bermaterai cukup dan *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.1;

2. Hasil Cetak (*Print out*) dari *screen shoot* percakapan *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon tanggal 10 Juni 2024, yang telah bermaterai cukup dan *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dari *Handphone* Pemohon di persidangan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.2;

3. Hasil Cetak (*Print out*) dari *screen shoot* percakapan *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 Juni 2024, yang telah bermaterai cukup dan *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dari *Handphone* Pemohon di persidangan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.3;

4. Hasil Cetak (*Print out*) dari mutasi rekening pada bank BSI milik Pemohon, tanggal 18 April 2024, yang telah bermaterai cukup dan



dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan sumber aslinya dari *Handphone* Pemohon di persidangan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P.4;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada Kuasa Termohon di persidangan;

B. Bukti saksi Pemohon

1. **XXXXX**, lahir di Kisaran, tanggal 11 Juli 1975, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXX/ Termohon pada tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir dalam proses perkawinan;
- Bahwa tempat akad nikah dan resepsi Pemohon dan Termohon berada di rumah saksi di Secanggang, dihadiri oleh petugas KUA Kecamatan Secanggang;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon bernama Nurdin Nasution, saksi dua orang, mahar berupa emas 5 (lima) mayam dan seperangkat alat solat dibayar tunai;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dua hari di rumah saksi dan kemudian dibawa ke rumah orang tua Termohon selama dua hari saja, dan setelah itu Pemohon pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa peristiwa sebelum pernikahan, Termohon pernah datang sendiri pada saat moment lebaran hari ke – lima untuk bersilaturahmi, disambut baik oleh saksi, ayah Pemohon, serta Pemohon, dan ada perbincangan untuk melamar;
- Bahwa tidak lama dari hari kedatangan Termohon, kemudian Termohon mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 31 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



kepada Pemohon, hal ini saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi, dimana uang tersebut untuk acara resepsi;

- Bahwa seminggu kemudian setelah Termohon mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), keluarga Termohon datang ke rumah saksi untuk tujuan ingin melamar Pemohon, yang saat itu dari keluarga Termohon yang datang ada lima orang, ada ayah dan ibu Termohon, dan adik orang tua Termohon serta istri dan satu anaknya, namun Termohon tidak hadir, dan keluarga Pemohon menyambut dengan baik keluarga Termohon begitupun Pemohon;

- Bahwa pada saat lamaran berjalan dengan baik dan lancar, dan yang dibicarakan keluarga adalah tentang tanggal pernikahan dan mahar;

- Bahwa pihak keluarga Termohon meminta untuk dipercepat pernikahan Pemohon dan Termohon, dimana penetapan tanggal nikah ditentukan oleh keluarga Termohon dengan penjelasan bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 Termohon sedang cuti dan sudah tidak sabar ingin dapat cucu, serta sudah ditransfer uang oleh Termohon kepada Pemohon sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saat itu juga menentukan mahar berupa 5 mayam emas dan seperangkat alat solat;

- Bahwa tiga hari sebelum pernikahan, Pemohon bercerita kepada saksi ingin membatalkan pernikahan dan Pemohon juga sudah memberitahukan kepada Termohon ingin membatalkan pernikahan melalui percakapan whatsapp, dan tidak lama kemudian keluarga Termohon datang ke rumah saksi dengan mengatakan pernikahan jangan dibatalkan karena undangan sudah tersebar dan malu jika tidak dilaksanakan;

- Bahwa pada saat akad tanggal 15 Juni 2024 ijab kabul terlaksana dengan baik dan lancar, tidak ada paksaan, ayah Pemohon langsung bertindak menjadi wali, dan pria yang menikah dengan Pemohon tersebut adalah Termohon;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon saling kenal hanya sebatas adik dan abang kelas di perguruan tinggi yang sama dan komunikasi melalui instagram, dan setelah 1 bulan berkenalan barulah Termohon datang sendiri bermaksud ingin melamar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sebelumnya tidak pernah saling mengenal;

- Bahwa Termohon mengirim uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Termohon melalui transfer ke nomor rekening Pemohon yang telah diberikan kepada Termohon;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa Pemohon, Saksi I memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa alasan Pemohon ingin membatalkan pernikahan dengan Termohon tiga hari sebelum akad nikah, karena awal mula Pemohon disuruh beli obat oleh Termohon, dan Pemohon bertanya kepada saksi tentang jenis obat tersebut, karena saksi kerja di farmasi, saksi mengatakan akan tanyakan kepada rekan kerja jenis obat tersebut, setelah saksi tanya dengan rekan kerja bahwa obat tersebut untuk mengatasi pereda nyeri pada penyakit tiroid;

- Bahwa setelah menikah saksi dan Pemohon melihat ada benjolan di leher Termohon, dan ketika ditanyakan, Termohon menutupi dan ketika saksi ajak untuk berobat Termohon menolak;

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon, setelah Pemohon dibawa ke rumah orangtua Termohon, Pemohon diajak oleh Termohon untuk berziarah dan ternyata yang diziarahi tersebut adalah makam ibu kandung Termohon, Termohon berbohong kepada Pemohon sebenarnya ibu kandung Termohon sudah meninggal dan yang sekarang yang dianggap ibu kandung Termohon adalah ibu tiri Termohon;

- Bahwa dua hari Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon mengajak Pemohon pergi ke Jambi, namun Pemohon menolaknya karena Termohon telah berbohong dan ingkar dengan perjanjian yang dibuat sebelum menikah yaitu Termohon berjanji setelah menikah, gaji dan atm Termohon, Pemohon yang pegang dan ditambah Termohon berbohong tentang kebenaran ibu kandung Termohon;

- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon bekerja ke Jambi, namun karena Pemohon tidak nyaman diperlakukan

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga Termohon akhirnya Pemohon pergi pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Termohon; Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang mengurus perlengkapan administrasi ke Kantor KUA Kecamatan Secanggang adalah saksi sendiri dan untuk surat rekomendasi dari pihak calon pengantin pria Termohon, saksi mendapat berkas dari ibu Termohon melalui Pemohon, karena Termohon bekerja di Jambi dan ketika berkas selesai tidak ada permasalahan mengenai syarat administrasi dari KUA dan pernikahan dapat dilaksanakan;
- Bahwa bentuk ancaman dari keluarga Termohon yaitu ketika keluarga Termohon mengetahui tentang Pemohon ingin membatalkan pernikahan, kemudian keluarga Termohon datang ke rumah saksi dengan marah-marah dan mengancam dengan kalimat pernikahan harus tetap berlangsung, karena undangan sudah tersebar dan nanti malu jika tidak dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan acara mewah dan meriah;

Bahwa sebelum memeriksa saksi Pemohon yang kedua, Pemohon melalui kuasanya menyatakan menarik keterangan saksi pertamanya tersebut;

2. **XXXXX**, lahir di Kisaran, tanggal 27 November 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2024 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dengan megah dan meriah;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Secanggang dengan dihadiri oleh Pegawai pencatat Nikah dari Kantor

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Secanggang dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon, ada 2 orang saksi dengan mahar 5 mayam emas dan seperangkat alat solat dibayar tunai;

- Bahwa yang menjadi calon pengantin pria memang benar adalah XXXXX dan calon pengantin wanita adalah Khairunnisa Nasution;

- Bahwa peristiwa yang terjadi sebelum akad dan resepsi, pada tanggal 20 April 2024, saksi menyambut kedatangan rombongan keluarga Termohon, terdiri dari ayah kandung Termohon, ibu Tiri Termohon, abang kandung ayahnya dan beberapa keluarga lainnya dan tidak dihadiri oleh Termohon ;

- Bahwa maksud kedatangan keluarga Termohon ingin melamar Pemohon, dengan alasan orang tua Termohon sudah tidak sabar ingin menimang cucu, dan karena Termohon pada tanggal 15 Juni 2024 sedang cuti, maka di tanggal itulah pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kemudian disepakati keluarga karena desakan ibu Termohon;

- Bahwa pada bulan Mei 2024 berdasarkan cerita dari ibu Pemohon, Ibu Pemohon mengurus administrasi ke KUA Kecamatan Secanggang, namun berkas dari Termohon belum lengkap, dan ibu Pemohon meminta kekurangan berkas kepada Termohon, namun karena Termohon bekerja di Jambi, Termohon menyarankan untuk administrasi perlengkapan diurus oleh ibu Termohon, dan ketika ibu Termohon menghubungi ibu Pemohon, ibu Termohon marah-marah dengan mengatakan untuk segala urusan administrasi apapun tidak perlu meminta ke Termohon, karena Termohon sibuk bekerja di Jambi;

- Bahwa berdasarkan cerita ibu Pemohon, saat ibu Pemohon mengurus berkas ke KUA Kecamatan Secanggang, berkas Termohon ada bermasalah, namun tidak tahu kenapa berkas-berkas tersebut diterima oleh KUA Kecamatan Secanggang, dan menikahlah Pemohon dan Termohon;

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon namun seperti ada keterpaksaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perjudohan antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon sudah tahu sebelumnya bahwa Termohon bekerja di Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa Pemohon dan Termohon dahulu berkenalan, namun berdasarkan cerita Pemohon dahulu pernah satu kampus dan setelah tamat kembali menjalin komunikasi melalui media sosial dan sepengetahuan saksi orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak saling mengenal satu sama lain sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa tiga hari sebelum hari akad dilangsungkan, berdasarkan cerita keluarga Pemohon, Pemohon sudah mengajukan penolakan kepada calon suaminya, namun keluarga calon suami Pemohon datang ke rumah Pemohon dan bertemu dengan ibu saksi, ibu Termohon dengan marah-marah dan menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan tidak boleh dibatalkan karena Termohon telah mentransfer uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) dan undangan telah disebar, jika tidak dilaksanakan keluarga akan malu dengan tamu yang sudah diundang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua hari kemudian Pemohon dibawa ke rumah orangtua Termohon dan setelah dua hari di rumah orangtua Termohon baru ketahuan permasalahan Pemohon dan Termohon timbul karena Termohon berbohong tentang kebenaran ibu kandung Termohon, Pemohon bercerita Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Termohon, Termohon diajak pergi berziarah ke sebuah makam oleh Termohon, yang ternyata berdasarkan pengakuan Termohon yang diziarahi adalah makam ibu kandung Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita keluarga Pemohon, uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



transfer Termohon ke rekening Pemohon untuk biaya pesta pernikahan, dimana nomor rekening diberikan langsung oleh Pemohon kepada Termohon dan tidak ada penolakan oleh Pemohon;

- Bahwa sepegetahuan saksi berdasarkan cerita dari keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon memiliki perjanjian sebelum menikah, yaitu masalah penghasilan Termohon nanti setelah menikah Pemohon yang mengatur, gaji dan kartu atm Termohon semua Pemohon yang pegang;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan berdadarkan cerita Pemohon, dikarenakan Termohon tidak jujur dengan Pemohon tentang ibu kandungnya tidak menepati janji yang telah disepakati sebelum menikah, dan masalah Termohon memiliki penyakit tiroid;

- Bahwa keluarga Pemohon pernah mengkonfirmasi tentang penyakit tiroid tersebut kepada Termohon, namun Termohon menyangkalnya;

3. XXXXX, lahir di Stabat, tanggal 13 Februari 1999, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon dan Termohon adalah abang ipar saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 2024;

- Bahwa sebelum menikah, Termohon pernah datang ke rumah sendiri ke rumah orang tua Pemohon ingin melamar Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 18 April 2024 keluarga Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dengan tujuan ingin melamar dan meminang Pemohon yang disambut baik oleh keluarga Pemohon, pada saat itu saksi ada juga, yang mana orang tua Termohon melamar dan langsung menentukan tanggal pernikahan dikarenakan Termohon bekerja di Jambi dan sudah diambil waktu cutinya sehingga pelaksanaan akad harus pada tanggal 15 Juni 2024 yang telah ditentukan pihak Termohon



dengan mendesak dan juga karena Termohon udah mentransfer uang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa setahu saksi tidak ada perjodohan antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja sudah pernah berkenalan ketika masih kuliah dan berkenalan melalui media sosial saja;
- Bahwa yang mengurus administrasi kelengkapan berkas untuk menikah di KUA Kecamatan Secanggang adalah ibu Pemohon;
- Bahwa sepenglihatan saksi tidak ada paksaan atas pernikahan tersebut dan dilaksanakan resepsinya dengan pesta mewah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan di rumah orangtua Pemohon di Secanggang dengan dihadiri oleh Pegawai pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon, disaksikan dua orang saksi dan dengan mahar 5 mayam emas dan seperangkat alat solat yang ditetapkan oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon namun tiga hari sebelum hari akad dilangsungkan, Pemohon sudah mengajukan pembatalan untuk menikah dengan Termohon, namun keluarga calon suami Pemohon datang ke rumah Pemohon dan bertemu dengan ibu Pemohon, lalu ibu Termohon dengan marah-marah dan menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan harus dilaksanakan tidak boleh dibatalkan karena Termohon telah mentransfer uang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta) dan undangan telah disebar, akan malu jika pernikahan tidak terlaksana;
- Bahwa uang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta) yang ditransfer Termohon kepada Pemohon sebelum keluarga Termohon datang melamar, digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh keluarga Pemohon, dan bahkan mahar diambil dari uang tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua hari, dan kemudian 2 hari tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



- Bahwa Pemohon bercerita ketika berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon dijadikan bak ibarat pembantu yang harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon bercerita, Pemohon dan Termohon memiliki perjanjian sebelum menikah, dan setelah menikah Termohon mengingkari janji, yaitu Termohon menyatakan untuk uang gaji dan atm Termohon tidak jadi dipegang oleh Pemohon;
- Bahwa saat ijab qabul yang hadir memang benar diri Termohon langsung yaitu XXXXX, bukan orang lain;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Termohon;

1. Hasil Cetak (*Print out*) dari rekening koran pada Bank Mandiri milik Termohon, periode tanggal 01 April 2024 - 30 April 2024, yang telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Undangan pernikahan Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.2;
3. Fotokopi dari Hasil Cetak (*Print out*) foto pernikahan Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan *dinazagelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti T.3;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada Kuasa Pemohon di persidangan;

B. Bukti Saksi Termohon.



1. XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari XXXXX/Termohon, dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2024;
- Bahwa sebelum menikah, Termohon membawa Pemohon ke rumah saksi pada hari kedua hari raya idul fitri tahun 2024 untuk silaturahmi dan perkenalan, hal itu berlangsung selama 2 jam yang disambut baik oleh saksi dan isteri saksi;
- Bahwa Termohon memperkenalkan Pemohon kepada saksi, bahwa Pemohon adalah calon isteri Termohon, dan kemudian saksi dan isteri bertanya kepada Pemohon apakah bersedia menikah dengan Termohon yang bekerja di Jambi dan akan tinggal di perkebunan di PTPN Jambi, dan Pemohon mengatakan bersedia menikah dengan Termohon;
- Bahwa keesokan harinya bergantian Pemohon yang membawa Termohon ke rumah Pemohon untuk memperkenalkan Termohon kepada orang tua Pemohon, dimana Termohon hadir sendirian ke rumah Pemohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon ketika di rumah orang tua Pemohon, Termohon diberikan beberapa pertanyaan seputar Termohon bekerja dimana, gajinya berapa dan apakah punya hutang atau tidak, kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon bekerja di BUMN, dengan penghasilan Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebulan dan memiliki hutang kredit mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Lalu ayah Pemohon bertanya kepada Pemohon, apakah bersedia menikah dengan Termohon dan Pemohon menjawab bersedia;
- Bahwa pada saat yang sama, ayah Pemohon menyatakan jika ingin menikahi Pemohon, ayah Pemohon meminta uang Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk biaya pernikahan dan terjadi nego

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara ayah Pemohon dan Termohon hingga tawaran disepakati di angka Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, Termohon keesokan harinya balik ke Jambi untuk bekerja, Termohon langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Pemohon, atas persetujuan Pemohon;

- Bahwa karena orang tua Termohon mengetahui Termohon telah mentransfer uang kepada Pemohon sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan, lalu satu minggu kemudian keluarga Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon;

- Bahwa yang hadir dari rombongan keluarga Termohon ada 6 orang, yaitu saksi sendiri, istri saksi, adik saksi beserta istri dan dua anaknya, dan pada pertemuan tersebut keluarga Termohon disambut baik oleh keluarga Pemohon, lalu kami membicarakan masalah pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada pertemuan dua keluarga tersebut, ayah Pemohon ada mengatakan tentang dari uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diberikan Termohon kepada Pemohon itu nantinya akan dibelikan isi kamar senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk mahar pernikahan senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu berupa 5 mayam emas dan seperangkat alat solat dan sisanya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pesta;

- Bahwa pertemuan tersebut juga membicarakan tentang tanggal pernikahan, pihak Termohon menyatakan pendapat untuk tanggal pernikahan ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2024, karena momen dimana Termohon dapat cuti kerja, dan pihak keluarga Pemohon tidak membantahnya dan menyetujui tanggal 15 Juni 2024 akan dilaksanakan akad dan resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa kemudian 3 hari sebelum akad dan resepsi dilaksanakan, saksi dan istri saksi mendapatkan pesan chat *Whatsapp* dari Termohon, dimana Pemohon ingin membatalkan pernikahan, dan Termohon kemudian

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan *screenshot* percakapan Pemohon dan Termohon dimana Pemohon ingin membatalkan pernikahan, mendengar hal tersebut saksi dan istri beserta adik saksi dan istrinya kemudian datang ke rumah Pemohon untuk mengkonfirmasi apakah benar Pemohon ingin membatalkan pernikahannya;

- Bahwa sesampainya di rumah orang tua Pemohon, adik saksi langsung bertanya kepada Pemohon, apakah benar Pemohon ingin membatalkan pernikahannya, lalu Pemohon menjawab memang benar Pemohon ingin membatalkan pernikahan disebabkan Pemohon dan Termohon ada sedikit ribut, dan Pemohon emosi makanya Pemohon menyatakan ingin membatalkan pernikahan, kemudian saksi mengatakan jika memang ingin dibatalkan ya sudah tidak mengapa. kemudian ayah Pemohon mengatakan agar rencana pernikahan ini jangan dibatalkan karena 1.500 undangan telah tersebar malu nanti keluarga jika tidak dilaksanakan pernikahan ini;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Pemohon, besok Termohon pulang dari Jambi, jika memang Pemohon tidak ingin membatalkan pernikahan, dan masih mau dengan Termohon, silahkan Pemohon boleh ikut menjemput Termohon di bandara Kualanamu;

- Bahwa keesokan harinya Pemohon ikut bersama saksi dan keluarga untuk menjemput Termohon di bandara, dimana sebelumnya saksi dan keluarga menjemput Pemohon di jalan Pinang Baris lalu sama-sama ke bandara Kualanamu menjemput Termohon, dan dari bandara kembali ke rumah orang tua Termohon, Termohon yang menjadi supir mobilnya dan Pemohon duduk disampingnya, sedangkan saksi dan keluarga duduk di kursi belakang, saksi melihat Pemohon dan Termohon seperti tidak ada masalah karena keduanya mengobrol, dan bahkan Termohon dan Pemohon kemudian pergi keluar berdua bersama setelah itu;

- Bahwa saksi dan orang tua Pemohon tidak pernah saling kenal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjodohan, dan atas dasar suka sama suka antara Pemohon dan Termohon ingin menikah;



- Bahwa akad nikah berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan, tidak ada ancaman, saat ijab qobul yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi, ada mahar 5 mayam emas dan seperangkat alat solat dan yang menjadi calon pengantin memang Termohon sendiri dan Pemohon sendiri bukan orang lain;

Bahwa atas Pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi I Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon memperkenalkan Termohon kepada orang tua Pemohon, di rumah orang tua Pemohon, saksi tidak hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon tidak ada perjanjian;
- Bahwa penentuan tanggal pernikahan adalah kesepakatan kedua belah pihak atas permintaan keluarga Termohon;
- Bahwa yang mengurus berkas-berkas ke KUA Kecamatan Secanggang adalah pihak keluarga Pemohon, dan untuk kelengkapan berkas Termohon, ibu Termohon yang mengurus dan memberikan kepada Pemohon;
- Bahwa akta kelahiran Termohon memang yang tertulis di akta tersebut nama ibu kandung Termohon dibuat atas nama Syahrani, karena saat kecil ibu kandung Termohon bernama XXXXX sudah meninggal dunia, namun terhadap akta kelahiran yang diserahkan keluarga Termohon untuk mengurus berkas nikah ke KUA, pihak Pemohon tidak ada komplain masalah tersebut dan pihak KUA juga tidak mempermasalahkannya sehingga Pemohon dan Termohon akhirnya bisa menikah;

2. XXXXX, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu tiri Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama Khairunnisa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2024 dimana saksi hadir saat itu, ada wali yaitu ayah kandung Pemohon, dua orang saksi, ada calon pengantin pria XXXXX dan calon



istri Khairunnisa Nasution, ada mahar berupa 5 mayam emas dan seperangkat alat solat dibayar tunai;

- Bahwa peristiwa sebelum menikah, saksi dan Pemohon tidak pernah saling kenal, dan saksi baru kenal dan dikenalkan oleh Termohon pada saat momen lebaran idul fitri tahun 2024, kira-kira lebaran hari ke -3 Termohon membawa Pemohon ke rumah saksi dan memperkenalkan Pemohon kepada saksi dan ayah Termohon bahwa Pemohon adalah calon istri Termohon;

- Bahwa saksi bertanya kepada Pemohon, apakah mau menikah dengan Termohon yang bekerja di perkebunan Jambi, dan Pemohon menjawab mau dan ingin menikah dengan Termohon;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut sekitar jam 9 malam Termohon mengantar pulang Pemohon ke kos Pemohon di Medan;

- Bahwa keesokan harinya Pemohon mengajak Termohon untuk pergi ke rumah orang tua Pemohon untuk memperkenalkan Termohon kepada orang tuanya, dan saksi tidak ikut;

- Bahwa berdasarkan cerita Termohon, ketika Termohon bersilaturchami ke rumah orang tua Termohon saat perkenalan, ayah Pemohon bertanya kepada Termohon tentang pekerjaan Termohon, gaji Termohon dan hutang Termohon, atas pertanyaan tersebut Termohon menjawab sekarang bekerja di perkebunan di Jambi, dengan gaji Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan, dan memiliki hutang Rp. 4.000.000,- rupiah setiap bulan untuk membayar cicilan kredit mobil, kemudian ayah Pemohon bertanya kepada Pemohon apakah Pemohon mau menikah dengan Termohon, dan Pemohon menjawab bersedia dan mau menikah dengan Termohon;

- Bahwa dua hari setelah itu Termohon kembali ke Jambi kira-kira tanggal 16 April 2024, dan pada tanggal 19 April 2024 Termohon berkomunikasi dengan ayah Termohon melalui *Handphone* memberitahukan bahwa Termohon telah mentransfer uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Pemohon;



- Bahwa seminggu setelah transfer uang itu, saksi bersama ayah Termohon, paman Termohon dan bibi Termohon serta dua sepupu Termohon datang ke rumah Pemohon untuk melamar Pemohon karena Pemohon telah menerima uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kedatangan keluarga Termohon disambut baik oleh keluarga Pemohon, dan kedua belah pihak membicarakan tanggal pernikahan dan mahar;
- Bahwa tanggal pernikahan awalnya diusulkan oleh saksi pada tanggal 15 Juni 2024, dimana pada tanggal itu Termohon mendapatkan cuti bekerja, dan atas usulan tersebut keluarga Pemohon dan Pemohon juga menyepakati tanggal pernikahan tersebut, kemudian ayah Pemohon mengatakan Termohon telah mentransfer uang senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dimana uang tersebut nantinya akan di pergunakan untuk membeli isi kamar senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk mahar 5 mayam emas dan seperangkat alat solat senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk biaya pesta, dan pihak keluarga menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 saksi mendapat Whatsapp dari Termohon bahwa Pemohon tiba-tiba ingin membatalkan pernikahan, dengan mengirim bukti *screen shoot* chat percakapan Pemohon dan Termohon, kemudian mengetahui hal tersebut, saksi beserta ayah Termohon, adik ayah Termohon beserta istrinya dan dua anaknya ikut datang ke rumah Pemohon untuk mengkonfirmasi kebenaran tentang Pemohon yang ingin membatalkan pernikahan;
- Bahwa kedatangan keluarga Termohon disambut oleh keluarga Pemohon, dan adik ayah Termohon langsung bertanya kepada Pemohon tentang kebenaran Pemohon ingin membatalkan pernikahan, lalu Pemohon menjawab memang benar ingin membatalkan pernikahan, karena saat itu Pemohon merasa emosi dengan Termohon dan mengatakan ingin membatalkan pernikahan sambil menangis,

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



kemudian ayah Pemohon mengatakan untuk jangan membatalkan pernikahan karena undangan telah tersebar, teratak telah terpasang, malu jika dibatalkan;

- Bahwa selanjutnya ayah Termohon mengatakan kepada Pemohon, jika benar Pemohon ingin melanjutkan pernikahan, besok Termohon akan pulang dari Jambi, mari ikut dengan kami untuk menjemput Termohon di bandara, dan esok harinya Pemohon ikut bersama saksi dan keluarga menjemput Termohon ke bandara, di mobil Pemohon dan Termohon berkomunikasi dengan baik-baik saja, bahkan setelah sampai di rumah saksi, Termohon lanjut menghantar Pemohon pulang ke rumahnya;

- Bahwa keesokan harinya Pemohon dan Termohon pergi berdua untuk fitting baju untuk acara pernikahan;

- Bahwa pada saat akad nikah berjalan dengan baik dan lancar, acara juga meriah;

- Bahwa pengurusan berkas dari pihak Termohon, saksi yang mengurus berkas-berkasnya dengan mengantar berkas-berkas Termohon ke tempat kerja Pemohon di Medan, dan terkait nama ibu kandung di akta kelahiran Termohon sampai saat berkas diberikan tidak ada pernah masalah di Kantor KUA;

Bahwa kemudian Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tanggal 20 Desember 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya, yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, sedangkan Pemohon sampai saat putusan dibacakan, meskipun agenda sidang telah ditetapkan tidak menyampaikan kesimpulannya baik secara elektronik ataupun secara manual;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu dan hal ihwal dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon dengan alasan karena permohonan Pemohon kabur (*obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu lebih lanjut, sebagai berikut :

- Eksepsi Permohonan Pemohon kabur (*obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan permohonan Pemohon *obscuur libel* karena permohonan Pemohon kabur/tidak terang, dasar hukum permohonan tidak jelas, peristiwa dan fakta permohonan tidak jelas, dimana seharusnya Pemohon dan Termohon yang sudah menikah resmi yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan bahkan telah memperoleh akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu KUA Kecamatan Secanggang tidak dapat dibatalkan, jika terjadi ketidakcocokkan maka dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan/Permohonan yang dikatakan *obscuur libel* jika (a) Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas. (b) Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas. (c) Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri. (d) Bertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menganalisa permohonan Pemohon ternyata Pemohon telah menguraikan dengan jelas jenis perkaranya yaitu Pembatalan Perkawinan dimana peristiwa perkawinan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 lengkap syarat dan rukunnya dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Secanggang, alasan pembatalan perkawinan juga dijelaskan dengan merujuk kepada dasar hukum yang jelas yaitu Pemohon merasa telah terjadi penipuan atau telah salah sangka terhadap diri Termohon, dan adanya pemaksaan terhadap Pemohon, kemudian antara posita dan petitum saling bersesuaian;

Halaman 47 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak mengandung unsur kabur (*obscur libel*), namun dibutuhkan penggalian lebih dalam tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon pada tahap pembuktian untuk dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa alasan lain Termohon mengajukan eksepsi adalah karena Pemohon dan Termohon telah sah sebagai suami isteri dan telah mendapatkan Kutipan Aka Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dibatalkan, dan seharusnya Pemohon dalam perkara ini bila ingin perkawinannya putus, maka Pemohon dapat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pembatalan Perkawinan dan gugatan perceraian adalah dua jenis perkara yang berbeda dimana meskipun tujuannya sama yaitu sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan, namun gugatan perceraian akibat hukumnya berbeda dan merubah status Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini Pemohon menginginkan perkawinannya dengan Termohon putus dengan jalan pembatalan perkawinan, dengan demikian alasan Termohon aquo dinilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut harus ditolak;

- **Eksepsi kurang pihak (*Plurium litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kurang pihak, dimana seharusnya mengikutsertakan pihak KUA Kecamatan Secanggang sebagai pihak Termohon yang telah menerbitkan akta nikah Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan yang diajukan oleh XXXXX sebagai Pemohon dan XXXXX sebagai Termohon, dimana Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2024, dan telah memperoleh buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dimana keduanya membenarkan kebenaran akta nikah tersebut, kemudian perkara ini diajukan oleh Pemohon selaku isteri yang ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon selaku suaminya memiliki *legal standing*, sebagaimana pada Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah (a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri. (b) Suami atau isteri; (c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, (d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan dalam perkara ini sesuai dengan aturan tersebut di atas dapat berdiri sendiri sebagai Pemohon. dan mendudukan suami sebagai Termohon sebagai pihak lawan adalah suatu kesesuaian berdasarkan perkara *aquo*, tanpa harus melibatkan pihak ketiga yaitu pihak KUA Kecamatan Secanggang, karena permohonan Pemohon ingin membatalkan perkawinannya dengan Termohon, oleh karena itu Majelis menilai pihak KUA Kecamatan Secanggang tidak menjadi pihak Termohon dalam perkara ini adalah benar;

Menimbang, bahwa meskipun pihak KUA Kecamatan Secanggang adalah pihak yang sangat berperan dalam menerbitkan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, namun dalam pencatatan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum yang ada, dilaksanakan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon in casu Kecamatan Secanggang, dan petugas pencatat adalah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, oleh karenanya tidaklah beralasan pejabat *aquo* harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai *obscuur Libel* dan *Prulium Litis Consortium* dalam perkara *aquo* **ditolak seluruhnya**, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga pembacaan putusan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan permohonan Pembatalan Perkawinan yang termasuk dalam sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sehingga berdasarkan azas personalitas keislaman maka perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonannya dengan memberikan kuasa kepada Muhammad Ardiansyah Saputra, S.H dan Mariza, S.H selaku Advokat & Penasehat Hukum pada "Kantor Hukum – Muhammad Ardiansyah Saputra, S.H & Rekan", beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Km.8,8, Gg.Mesjid, No. 21 C, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan alamat elektronik email: muhammadardiansyahsaputra.sh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor: 434/PAN.PA.W2-A16/HK.2.6/XI/2024 tanggal 05 November 2024, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Pemohon;

Menimbang, Termohon hadir dalam persidangan dengan memberikan kuasa kepada Tengku Fitra Yupina, S.H selaku Advokat & Penasehat Hukum

Halaman 50 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Advokat “Tengku Fitra Yupina S.H & Rekan” beralamat di Jl. Cemara, Gang Turi, No. 29 Medan, dengan alamat elektronik email: tengkuvina69@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor : 431/PAN.PA.W2-A16/HK.2.6/XI/2024 tanggal 04 November 2024, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa Termohon dan *legal standing* Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon dan kuasa hukum Termohon berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan melalui surat tercatat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, dan Termohon juga telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan selanjutnya untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, maka kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan dari pemeriksaan tersebut ternyata yang hadir adalah langsung pihak materil in casu Pemohon dan Termohon;

Pengecualian Upaya Damai melalui mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dengan Termohon agar dapat menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pembatalan perkawinan/ termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan proses

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak dilakukan proses Mediasi, selanjutnya karena Pemohon melalui Kuasa Hukumnya yang telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, maka perkara ini akan disidangkan secara elektronik (*e-litigation*) dengan terlebih dahulu meminta persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon menyatakan setuju persidangan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*), dengan demikian persidangan perkara *a quo* untuk Pemohon dan Termohon akan dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian, kesimpulan hingga Musyawarah Majelis berdasarkan Penetapan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb tanggal 19 November 2024 yang selengkapnya telah tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dalam perkawinan ini merasa telah terjadi penipuan dan/atau Pemohon telah salah sangka terhadap diri Termohon dan telah terjadi pemaksaan terhadap diri Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Pemohon dan/atau pemaksaan terhadap Pemohon atas perkawinan yang sebelumnya tidak disetujui oleh Pemohon serta menyatakan akta nikah dan kutipan akta nikah nomor XXXXX tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan kembali dalam duduk perkara di atas telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 26 November 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan tercantum kembali dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 02 Desember 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan telah tercantum kembali dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 06 Desember 2024 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan telah tercantum kembali dalam duduk perkara putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden of proof*) kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 KUHPerdara), seluruhnya bermeterai cukup dan di-*nazegele*n (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 15 Juni 2024, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan berupa fotokopi dari *print out* media elektronik antara lain berupa chat-chat *Whatsapp* dan hasil mutasi rekening, yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya, dan ditempel materai secukupnya sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Materai, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi dari cetak tangkap layar chat whatsapp yang menerangkan bahwa Pemohon sebelum menikah menyampaikan pesan melalui *chatting* kepada Termohon ingin membatalkan perkawinan dengan Termohon, dan Pemohon pernah disuruh oleh Termohon untuk membeli obat untuk pereda nyeri, dan bukti tersebut telah membuktikan dalil permohonan Pemohon mengenai Pemohon memang ada keinginan untuk membatalkan perkawinan sebelum acara, dan membuktikan bahwa Termohon pernah menyuruh Pemohon untuk membeli obat untuk Termohon, namun bukti P.3 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Termohon sedang dalam keadaan sakit, dan mesti dibuktikan oleh hasil medis ataupun saksi ahli, maka Majelis Hakim menilai untuk bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan bukti P.3 merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan hasil *print out* media elektronik antara lain berupa hasil mutasi rekening, yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya, dan ditempel materai secukupnya sebagaimana

Halaman 55 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan UU Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Materai, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Termohon telah mentransfer uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Pemohon sebelum pelaksanaan pernikahan, dimana uang tersebut ditujukan untuk biaya pernikahan, bukti tersebut senyatanya membuktikan bahwa Termohon benar telah mentransfer uang sejumlah sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Pemohon untuk biaya pernikahan, maka Majelis Hakim menilai bukti P.4 dinyatakan bukti yang sah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan ke persidangan terdiri dari Ibu kandung Pemohon yang bernama **XXXXX**, Paman kandung Pemohon yang bernama **XXXXX** dan adik kandung Pemohon yang bernama **XXXXX**, ketiga Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil ketiga saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai pada duduk perkara, keterangan ketiga orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai ibu kandung telah menjelaskan peristiwa sebelum terjadinya pernikahan hingga setelah pernikahan, dimana sebelum pernikahan dilangsungkan hubungan Pemohon dan Termohon pernah kenal hanya sebatas abang dan adik kelas di kampus yang sama dan kemudian lanjut berkomunikasi melalui sosial media, dan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak pernah kenal satu sama lain, kemudian berlanjut prosesi lamaran dengan penentuan tanggal pernikahan dari pihak keluarga Termohon yang meminta segera dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 karena Termohon telah mentransfer uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan akhirnya keluarga Pemohon setuju, namun tiga hari sebelum pernikahan Pemohon ingin rencana pernikahan dibatalkan karena Termohon diduga menyembunyikan penyakit, kemudian pihak keluarga Termohon langsung datang dalam keadaan marah agar pernikahan tidak dibatalkan karena undangan telah tersebar dan akan malu jika tidak dilaksanakan, dan pada tanggal 14 Juni 2024 akad nikah berlangsung dengan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung, ada dua orang saksi, pengantin pria dan wanita adalah Pemohon dan Termohon, dan ada mahar 5 mayam emas dan seperangkat alat solat, dan resepsi berlangsung dengan megah dan meriah, kemudian setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi I selama dua hari dan kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua hari, setelah itu Termohon pergi ke Jambi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua sebagai paman kandung berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung memberikan keterangan Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kenal, dan kenal hanya sebatas satu kampus dan lanjut melalui media sosial, dan kedua keluarga Pemohon dan Termohon juga tidak saling mengenal, saksi pernah hadir dalam acara lamaran Pemohon dan Termohon dimana keluarga Pemohon menyambut baik keluarga Termohon, dan yang menjadi pembicaraan saat lamaran adalah tentang tanggal pernikahan dan mahar, Orang tua Termohon dengan nada memaksa ingin pernikahan segera dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Juni 2024 karena alasan

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat cuti pada tanggal tersebut dan tidak sabar menimang cucu, lalu keluarga Pemohon menyepakati tanggal pernikahan tersebut, kemudian terkait transfer sejumlah uang dan pembatalan pernikahan sebelum hari pernikahan saksi hanya mendengar cerita, dan kemudian berlanjut hingga resepsi dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024 dengan acara yang megah dan meriah, akad pernikahan dihadiri langsung oleh Termohon sebagai calon pengantin pria, wali nikah ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi, ada mahar 5 emas mayam dan seperangkat alat solat, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan setelah itu berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari dan kemudian di tinggal Termohon pergi ke Jambi;

Menimbang, bahwa saksi ketiga adalah adik kandung Pemohon berdasarkan yang dilihat dan didengar langsung memberikan keterangan tentang Pemohon dan Termohon yang sebelumnya hanya kenal sebagai abang adik kampus, dan orang tua Pemohon dan Termohon tidak saling kenal, kemudian keluarga Termohon datang melamar Pemohon dan memaksa pernikahan dilaksanakan tanggal 15 Juni 2024, lalu tiga hari sebelum menikah Pemohon berniat membatalkan pernikahan karena merasa dibohongi Termohon yang diduga ada memiliki penyakit, namun pernikahan tetap berlanjut karena dipaksa oleh pihak keluarga Termohon yang mengatakan undangan telah disebar dan akan malu jika tidak dilaksanakan, akad nikah berlangsung, Termohon sendiri sebagai calon pengantin pria dan Pemohon sebagai calon pengantin wanita, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi, ada mahar 5 mayam dan seperangkat alat solat, dan setelah menikah tinggal dua hari di rumah orang tua Pemohon dan dua hari tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu Termohon pergi ke Jambi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Termohon hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lain berdasarkan yang dilihat, dialami dan didengar langsung, dengan demikian keterangan ketiga orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Pemohon menyatakan menarik keterangan saksi pertama (XXXXX), maka majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menarik keterangan saksi pertama setelah saksi selesai memberikan keterangan, dan sebagaimana pertimbangan Majelis sebelumnya terhadap saksi pertama Pemohon, dimana saksi pertama Pemohon tersebut dan saksi lainnya telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil menjadi saksi dalam persidangan ini, maka Majelis menilai saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan oleh karena itu permohonan Kuasa Pemohon a quo patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan alat bukti di persidangan berupa bukti T.1 sampai dengan T.3 dan dua orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 merupakan hasil cetak rekening koran, foto undangan dan foto pernikahan yang telah dicocokkan dengan sumber aslinya, dan ditempel materai secukupnya sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Materai, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang merupakan hasil cetak dari rekening koran yang menerangkan Termohon mengirimkan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Pemohon pada tanggal 18 April 2024, bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.4 yang telah terbukti benar Termohon ada mengirim uang melalui transfer bank dari rekening Termohon kepada Pemohon sebagai bukti untuk uang biaya pernikahan, maka Majelis Hakim menilai bukti T.1 telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 merupakan foto undangan dan foto pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah telah membuat undangan untuk

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pernikahan dan membuktikan Pemohon dan Termohon melangsungkan resepsi/pesta, sebagaimana dikuatkan dengan dengan bukti P.1 bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dicatat secara sah dalam buku nikah, maka dengan ini Majelis Hakim menilai bukti T.2 dan T.3 telah memenuhi secara materil;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **XXXXX** sebagai ayah kandung Termohon dan **XXXXX** sebagai ibu Tiri Termohon, yang telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg.), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai pada duduk perkara, keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Termohon pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung jawaban dari Termohon oleh karena itu keterangan orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon *aquo* apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian dan bahkan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama terkait adanya pernikahan yang berlangsung sesuai dengan rukun dan syarat nikah yaitu adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon, Termohon sebagai pengantin pria bukan orang lain dan Pemohon sebagai pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada mahar 5 mayam

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan seperangkat alat solat, bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak saling mengenal, begitupun keluarga tidak mengenal namun kedua orang tua Termohon pernah bertanya kesediaan Pemohon untuk menikah dengan Termohon, bahwa sebelum keluarga Termohon melamar, Termohon sudah terlebih dahulu mengirim uang ke rekening Pemohon sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan berdasarkan kehendak ayah Pemohon uang tersebut akan dibelikan isi kamar, mahar dan biaya pesta, kemudian untuk penentuan tanggal pernikahan memang dari keluarga Termohon mendesak tanggal 15 Juni 2024, karena ditanggal itulah Termohon mendapat waktu cuti dari pekerjaan, dan keluarga Pemohon tidak keberatan dan menyepakatinya, untuk pengurusan berkas pihak Termohon, ibu Termohon yang mengurusnya, dan pada hari ke tiga sebelum pernikahan saksi-saksi mendengar cerita dari Termohon melalui whatsapp bahwa Pemohon ingin membatalkan pernikahan, kemudian keluarga Termohon datang kerumah orang tua Pemohon untuk mengkonfirmasi langsung, dan Pemohon menjawab memang benar ingin membatalkan namun hal tersebut karena emosi dengan Termohon, kemudian keluarga Termohon menegaskan kembali kalau memang ingin dibatalkan biar dibatalkan saja, namun ayah Pemohon mengatakan jangan dibatalkan karena 1.500 undangan telah tersebar, keluarga akan malu jika tidak terlaksana, lalu terjadilah pernikahan di tanggal 15 Juni 2024 dengan mewah dan megah, kemudian setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal selama 2 hari di rumah orang tua Pemohon, dan kemudian 2 harinya di rumah orang tua Termohon, dan alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, karena masa cuti telah habis dan Pemohon tidak mau diajak ke Jambi, sehingga secara materiil keterangan saksi-saksi Termohon dinilai dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Fakta Peristiwa

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, proses jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik itu oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa di persidangan sebagai berikut:

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (XXXXX) dan Termohon (XXXXX) melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juni 2024 di Kecamatan Secanggang;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan secara meriah dan mewah;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak ada pihak lain yang keberatan dan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa dahulunya Pemohon dan Termohon kenal sebagai abang dan adik kelas di perguruan tinggi yang sama dan kemudian berkomunikasi melalui sosial media;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kenal;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, proses jawab menjawab dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan baik itu oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan tercatat di KUA Kecamatan Secanggang;
- Bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, adanya calon suami dan calon isteri, adanya ijab qabul, adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon, kemudian dua orang saksi, dan mahar berupa emas 5 mayam dan seperangkat alat solat;
- Bahwa yang menjadi calon pengantin pria adalah Termohon yaitu XXXXX, bukan orang lain, dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon status gadis dan Termohon status jejak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah bukan karena perjudohan, atau dipaksa melainkan keinginan sama-sama ingin menikah;
- Bahwa Pemohon pernah ingin membatalkan rencana pernikahannya, namun pernikahan tidak jadi dibatalkan karena demi menjaga rasa malu karena undangan telah disebar, bukan melainkan adanya sebuah ancaman;
- Bahwa terakhir setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 hari setelah menikah, Termohon meninggalkan Pemohon pergi ke Jambi;

Halaman 62 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Pembatalan Nikah

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Begitu juga di dalam Pasal 71 poin (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud. c) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain. d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan adanya penipuan, salah sangka terhadap diri Termohon, dan telah terjadi pemaksaan untuk menikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan keabsahan dari pernikahan yang dilangsungkan baik berupa rukun serta syarat dari suatu pernikahan sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan serta menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1 dan dikuatkan dengan bukti T.2 dan T.3 serta seluruh saksi Pemohon dan Termohon yang dinilai oleh Majelis mampu membuktikan tentang terlaksananya suatu pernikahan dengan telah terpenuhinya syarat administratif suatu pernikahan sebagaimana alat bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya paksaan dan ancaman dari Termohon untuk melanjutkan pernikahan, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “*seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi Pemohon, keluarga Termohon memaksa dan mengancam Pemohon karena Pemohon ingin membatalkan pernikahan tiga hari sebelum akad, dimana orang tua Pemohon memaksa agar melanjutkan pernikahan karena malu undangan telah tersebar;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilandasi rasa sama-sama mau dari Pemohon dan Termohon, tidak adanya perjdodohan kerena kedua keluarga tidak saling mengenal satu sama lain, bahkan Pemohon menerima transfer uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pernikahan, sehingga dapat dinilai Pemohon dan Termohon bersungguh-sungguh ingin menikah, dan ketika lamaran tidak ada penolakan dari Pemohon, dan terkait ancaman yang dimaksud Pemohon di atas Majelis menilai bukanlah merupakan sebuah ancaman yang melanggar hukum, karena jika dibatalkan pernikahan tersebut bukan hanya Keluarga Termohon yang malu, namun keluarga Pemohon juga akan merasakan malu karena telah mempersiapkan segalanya, dan bahkan diperkuat lagi tidak adanya ancaman, pada saat akad nikah, proses tersebut berjalan dengan lancar dan khidmat serta resepsi pernikahan dilaksanakan secara mewah dan megah, maka Majelis berpendapat tidak terbukti adanya paksaan dan ancaman untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai adanya penipuan, salah sangka terhadap diri Termohon, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa “*Seorang suami atau isteri dapat*

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi di persidangan, pada saat akad nikah berlangsung menyatakan yang menjadi calon pengantin pria adalah yang sebenar-benarnya lelaki bernama XXXXX / Termohon, dan bukan orang lain, maka Majelis menilai tidak terbukti adanya salah sangka terhadap diri karena memang Termohon sendiri yang menjadi calon pengantin prianya dan terkait tentang kebohongan penyakit Termohon, Majelis menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dengan senyatanya bahwa Termohon dalam keadaan sakit yang dapat mengkhawatirkan jika Pemohon dan Termohon berhubungan badan, sehingga tidak terbukti adanya kebohongan diri Termohon dalam keadaan sakit sebagaimana Pemohon utarakan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon di persidangan, baik tertulis maupun saksi-saksi, tidak ditemukan adanya fakta-fakta pelanggaran rukun dan syarat nikah, tidak adanya fakta yang menunjukkan adanya ancaman, paksaan, penipuan ataupun salah sangka diri sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Pasal 71 poin (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dinilai tidak mampu menguatkan permohonan, dan permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon aquo harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dinyatakan ditolak, sehingga guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pertimbangan di atas secara *mutatis mutandis*;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan reconvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan secara elektronik dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, beserta aturan hukum terkait sidang secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Dalam konvensi dan reconvensi,

Biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi.

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Reconvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami **Drs.Maimuddin**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. T. Syarwan** dan **Nurhayati Hasibuan, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon secara elektronik.-

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. T. Syarwan

Drs.Maimuddin

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 21.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 166.000,00
- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)